



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan itsbat nikah antara :

**Sabriah binti Zohdi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Gang Aljabar, Lingkungan Pande Besi, RT. 006 RW. 178, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai " Penggugat",

**melawan**

**David Kasidi bin Muhammad Alias Jabut**, umur, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 04 Desember 2014, telah mengajukan cerai gugat dan itsbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 31 Juli 2005 yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;

Halaman 1 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia : 22 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang dihad iri orang tua kandung Penggugat yang bernama Zohdi (alm), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Hambali (alm) dan Sobirin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bagek Kembar selama dua bulan sejak Agustus tahun 2005, kemudian pindah ke kediaman saudara Penggugat di Kekalik Gerisak selama 4 bulan sejak bulan September tahun 2005, sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sendiri pindah ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama : Rifki Azwadi, umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 setelah menikah bulan Juli tahun 2005. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena : Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

8. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama 9 tahun Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 3 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Mataram;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Pengugat ;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 13 Januari 2015 ia telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah,

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5271044101830008, tanggal 25 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

## Saksi I :

**Rohani Binti Hasbullah**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Taman Ayu, RT.05 RW.- Desa Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa betul Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005, di Ampenan, tetapi tidak tercatat di KUA. Setempat;
- Bahwa Yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Zohdi, dengan saksi H. Hambali (Alm) dan Sobirin;
- Bahwa Mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Status Penggugat adalah masih gadis dan status Tergugat jejak;
- Bahwa waktu mereka menikah dihadiri oleh kira-kira 50 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan;

Halaman 5 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bagik Kembar, kemudian pindah ke Kekalik Gerisak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa mereka tidak serumah, sekarang Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Penyebab percekcoakan dan pertengkaran tersebut karena :
  - Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai saja;

### Saksi II :

**Rendi Ahmad Bin Zohdi**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengerajin Emas, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Gang Aljabar, Lingkungan Pande Besi, RT.006 RW.178, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa betul Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005, di Ampenan, tetapi tidak tercatat di KUA. Setempat;
- Bahwa Yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Zohdi, dengan saksi H. Hambali (Alm) dan Sobirin;
- Bahwa Mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Status Penggugat adalah masih gadis dan status Tergugat jejaka;
- Bahwa waktu mereka menikah dihadiri oleh kira-kira 50 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bagik Kembar, kemudian pindah ke Kekalik Gerisak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa mereka tidak serumah, sekarang Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela;

Halaman 7 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Penyebab percekcoakan dan pertengkaran tersebut karena :
  - Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai saja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat tanggal 7 Januari 2015;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditu njuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Mataram yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai revisi atas UU No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai revisi atas UU No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 31 Juli 2005 yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia : 22 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang dihadiri orang tua kandung Penggugat yang bernama Zohdi (alm), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Hambali (alm) dan Sobirin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bagek Kembar selama dua bulan sejak Agustus tahun 2005, kemudian pindah ke kediaman saudara Penggugat di Kekalik Gerisak selama 4 bulan sejak bulan September tahun 2005, sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sendiri pindah ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama : Rifki Azwadi, umur 8 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 setelah menikah bulan Juli tahun 2005. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena : Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
8. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama 9 tahun Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan tanggapannya sebagai jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Penggugat dan oleh karenanya Tergugat harus dianggap telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P yang diajukan Penggugat tersebut yaitu berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5271044101830008, tanggal 25 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alamat Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan 5, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat antara lain terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 31 Juli 2005 tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia : 22 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama Zohdi, saksi nikah masing-masing bernama H. Hambali dan Sobirin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bagek Kembar selama dua bulan sejak Agustus tahun 2005, kemudian pindah ke kediaman saudara Penggugat di Kekalik Gerisak selama 4 bulan sejak bulan September tahun 2005;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama : Rifki Azwadi, umur 8 tahun;

Halaman 13 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 31 Juli 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama : Rifki Azwadi, umur 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum huruf b tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum huruf b telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa sesuai beberapa pendapat dalam beberapa kitab, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat pada petitum huruf b perihal sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat antara lain terbukti pula fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sendiri pindah ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 setelah menikah bulan Juli tahun 2005. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena : Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 15 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama 9 tahun Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang Trgugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 setelah menikah bulan Juli tahun 2005. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena : Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang Trgugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat pada huruf c telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya telah cukup beralasan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum huruf c telah sejalan dengan ketentuan pasal-pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

دعوى بغير وزلة جاهوزا ق ل ط ه ي لاء ى ضا ق ل ط او قدح  
وان دتشا

Artinya : *diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Halaman 17 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera / Pejabat yang dutunjuk untuk menyerahkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap siding tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Sabriah Binti Zohdi**) dengan Tergugat (**David Kasidi Bin Muhammad alias Jabut**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005, di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**David Kasidi bin Muhammad alias Jabut**) terhadap Penggugat (**Sabriah binti Zohdi**) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1436 H**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamid Anshori, SH** dan **Dra. Khafidatul Amanah** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Harun Hariyanto, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurmansyah, SH. MH**

Halaman 19 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hamid Anshori, SH**

**Dra. Khafidatul Amanah**

Panitera Pengganti

**Harun Hariyanto, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 296.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA MATARAM**





Halaman 21 dari 18 hal Put. Nomor 0484/Pdt.G/2014/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)